

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1992TENTANG SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
AGUNG PUTRI
NIM : 4011311005
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : AGUNG PUTRI

Nim : 4011311005

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjilpkahan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan,



AGUNG PUTRI

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

SKRIPSI

Oleh :

Agung Putri
Nim : 4011311005
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
NIP . 198307172012121004

Pembimbing Pedamping



Toni, S.H.,M.H.
NP . 608010028

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Bangka Belitung



Rio Arwindra Agustian, S.H.,M.H.
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

SKRIPSI

Oleh:

Agung Putri
Nim : 4011311005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 19 Juli 2017
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Anggota : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029
3. Anggota : Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028
4. Anggota : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.
NP. 606317034

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 60 60 07 014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu”.

“Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, tapi akan datang jika dilakukan dengan yakin dan percaya”

“Dalam melakukan sesuatu hendaknya niatkan, berusaha dan tidak lupa berdoa”

“Jika anda ingin meraih sukses, hindarilah untuk berpikir tentang kegagalan, namun berpikir dan berusahalah untuk berhasil”.

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini kupersembahkan:

- Kepada Allah SWT atas ridhoNya yang memberikan kemudahan dalam hidup ini serta kelancaran dalam melakukan pembuatan skripsi ini
- Ayah dan Ibu beserta Keluarga Besar Semua yang telah memberikan kasih sayang dan semangat serta mendo'akan yang tidak bisa q sebutkan satu persatu.
- Kepada para pihak instansi terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini semoga bermanfaat untuk kedepannya.
- Terima kasih kepada kompi A satlat 4 latsitardanus yang telah mendoakan untuk pembuatan skripsi ini
- Terima kasih kepada Teman-teman yang telah mendo'akan dan memberi bantuan serta dorongan untuk maju.
- Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.
- Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

**AGUNG PUTRI
4011311005**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pupuk Bersubsidi dan Penyalahgunaan

Pertanggungjawaban PidanaPenyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi merupakan seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan memiliki kondisi batin yang normal atau sehat dalam melakukan pengadaan, penyaluran pupuk yang mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang tidak dilaksanakan atas dasar program pemerintah atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Penulisan skripsi ini bertujuanUntuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari teori kesalahan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan untuk metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan untuk pertanggungjawaban pidana terhadap Penyalahgunaan Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikenakan sanksi hukumsesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanamanterdapat pada Pasal 60 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f berlaku pada barang siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan pupuk yang dengan sengaja dan karena kelalainnya mengedarkan pupuk tidak sesuai labelnya atau karena pupuk subsidi maupun non subsidi yang beredar dalam Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi standart mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.Dengan melihat dan memperhatikan unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik itu dengan disengaja atau karena kelalaian pelaku.

ABSTRACT

**AGUNG PUTRI
4011311005**

THE CRIMINAL JUSTIFICATION WITH DISTRIBUTION ABUSE OF SUBSIDIZED FERTILIZER IN ACT OF INDONESIA 1992 PLANT CULTIVATION SYSTEM

Keywords : *Criminal Justification, Subsidized Fertilizer and Abuse*

The criminal justification of distribution abuse of subsidized fertilizer is one who has justify for his/her act and has a normal conditions or healthy in doing procurement to distribute the fertilizer which comes from the government to the farmers that the program not be done according to the government program or not appropriate with the regulations. The aims of writing this research are to know the criminal justification of distribution abuse of subsidized fertilizer in terms of laws number 12 of 1992 on plant cultivation system and the distribution abuse of subsidized fertilizer, the study of error theory. The method which was used is normative juridical. Based on the result study, it can be concluded that the criminal justification to distribution abuse of subsidized fertilizer was subjected to law sanction according to the laws number 12 of 1992 on plant cultivation system that finds at article 60 paragraph (1) subparagraph (2) subparagraph f prevails that everyone or anyone who has done criminal act to abuse the fertilizer deliberately and because of carelessness to distribute fertilizer both of the subsidized fertilizer and non- subsidized. In Indonesia, it must fulfill quality standard and has an effectiveness guarantee also the labeling can be subjected for someone act. By seeing and looking the substances of the mistakes that have been doing by criminal act both of deliberately or carelessness.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program strata satu program studi hukum di Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang ada pada skripsi, oleh karena itu skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf, M. Si Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Toni, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan sekaligus selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas waktu, masukan dan ilmu dalam membimbing skripsi ini.

4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung,
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, masukan dan ilmu dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah mendidik penulis selama di bangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu, BAK, AAK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
8. Bapak **Maju Purba, S.H., M.H.**selaku Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pihak Pengadilan Lainnya, terima kasih untuk bantuan dan kerjasamanya dalam memberikan data fakta penelitian, guna memperlancar penyelesaian skripsi saya.
9. Bapak **Yudi Istono, S.H., M.H.**Kasi Kamneg dan Tibum pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Pihak Kejaksaan Tinggi lainya, terima kasih telah memberikan keterangan untuk kebutuhan penelitian skripsi ini.
10. Untuk seluruh Staf dan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, terima kasih telah memberikan keterangan untuk kebutuhan penelitian skripsi ini.
11. Untuk seluruh Staf dan Pegawai PT. Pupuk Swidjaja Pangkalpinang, terima kasih telah memberikan keterangan untuk kebutuhan penelitian skripsi ini.

12. Untuk teman-teman fakultas hukum angkatan 2013 universitas Bangka Belitung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat saya hargai, akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, Juli 2017
Penulis

Agung Putri

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	12

BAB II PENYALAHGUNAAN DAN TINDAK PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN PUPUK BERSUBSIDI

A. Penyalahgunaan	
1. Pengertian Penyalahgunaan	20
2. Unsur-Unsur Penyalahgunaan.....	20

B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Subjek Tindak Pidana	26
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
C. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	32
3. Pembagian Subjektif dan Objektif	34
D. Pupuk	
1. Pengertian Pupuk	41
2. Jenis-Jenis Pupuk	42
3. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	44
4. Het (Harga Eceran Tertinggi) dan Kemasan Pupuk bersubsidi	47
F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk	
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk.....	49
2. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sistem budidaya Tanaman.....	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN	
Kronologis kasus	54

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Teori Kesalahan	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 2.1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Tabel Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 2016/2017	49
Tabel 3.1 Data Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk	77